



RENJA
(Rencana Kerja)
Tahun Anggaran
2023



**JL. BUPATI OESMAN BAKAR
LINGKUNGAN I
KAYUARA SEKAYU MUSI
BANYUASIN
Telp . (0714) 3330203**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/179.1 /SK/RS/ VII / 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2023; dan
2. Menyusun dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 19 Juli 2022

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/179.1 /SK/RS/ VII /2022
Tanggal : 19 Juli 2022
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2023 pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 PADA
RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Perencanaan dan Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Ketatausahaan;
 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perbendaharaan;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Hukum dan Humas;
 3. seluruh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Promkes Rumah Sakit;

4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
- Kelompok Pelayanan :
Medik
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Medik;
 3. Perekam Medis Ahli Muda Sub Koordinator Rekam Medik dan SIRS;
 4. Seluruh Kepala Instalasi;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 7. Seluruh Ketua KSM;
 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :
Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
 2. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 3. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
 4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
 5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
 6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :
Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Medik;
 3. Radiografer Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
 4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;

6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.



Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/180.1 /SK/RS/ ^{VI} /2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu adanya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

Nomor 16);


9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 22 Juli 2022

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up* serta berbasis kinerja. Rencana Kerja (RENJA) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2023 bersikap indikatif dan menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja.

Sekayu, Juli 2022
Plt. Direktur RSUD Sekayu



dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS
NIP. 19720928 200502 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2022 (s.d TW.II).....	10
2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	50
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Rumah sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	52
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
Lampiran	

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2022 (s.d TW.II) (TC.29).....	10
2.2.1	Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu TA. 2021 s.d 2023.....	22
2.2.2	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM RSUD Sekayu Tahun 2022 (s.d TW.II) Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2014 (TC.30).....	23
2.3	Tabel Review Terhadap Rancangan awal RPD Tahun 2023 (TC.31).....	38
2.4	Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 (TC.32).....	49
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (TC.33)	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk perihal satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up*, dan *top down*.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Daerah.

Penyusunan dokumen Renja tahun 2023 berpedoman pada Renstra Tahun 2023-2026 yang membutuhkan penyelarasan dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Namun, akibat berakhirnya RPJMD Periode 2017-2022 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan KDH Kabupaten Muba Periode 2017-2022 pada tahun 2022. Maka, Visi dan Misi Bupati Muba Tahun 2023 s.d 2026 dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 ditiadakan hingga RPJMD yang baru dibuat setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pilkada serentak Nasional pada tahun 2024.

Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2023 yang disusun akan menampilkan Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu dalam rangka mendukung percepatan RPJMN dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu **"Meningkatkan Produktivitas dan**

Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan” dengan Sasaran Strategis RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 s.d 2026 yang diemban oleh RSUD Sekayu ada pada Nomor 40 **“Meningkatkan Kompetensi dan Manajemen SDM Kesehatan”** dan Nomor 41 **“Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan”**.

Sedangkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang mendukung RPD Kabupaten Muba dalam Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat adalah Predikat Penilaian Akreditasi, Persentase Indikator SPM yang mencapai Target dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2023 ini sejalan dengan Sasaran Strategis pada Renstra RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 yaitu **“Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”**.

Selain berpedoman dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta RPJMN 2020-2024. Renja RSUD Sekayu tahun 2023 dalam penyusunannya harus berpedoman dengan Renstra Dinkes RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026 yang memiliki Sasaran Strategis **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat.”** Hal ini mengingat berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu RSUD Sekayu Kabupaten Muba pada Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 44 disebutkan secara garis besarnya bahwa Direktur RSUD Sekayu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sekaligus pelaporan. Sehingga, RSUD Sekayu secara langsung berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin baik dalam pengelolaan keuangan termasuk penganggaran dan pemberian laporan terkait kinerja RSUD Sekayu tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK Badan Layanan Umum secara penuh, maka RSUD Daerah diperbolehkan untuk mengelola pendapatan

fungsi rumah sakit (pendapatan BLUD-RSUD) dalam pembiayaan sebagian kegiatan operasional terutama yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat / pasien.

Selain sebagai RS BLUD penuh juga merupakan Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan menguntungkan tetapi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan (nirprofit). Peran serta RSUD Sekayu dalam bidang kesehatan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang bersifat sosial dengan jumlah subsidi Pemerintah yang sangat terbatas sementara tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan pada RSUD yang semakin meningkat. Hal ini, mendorong RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus berinovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat (pasien) yang berasal dari berbagai tingkatan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 470/DPMPTSP.V/IX/2017 tanggal 17 November 2017 RSUD Sekayu ditetapkan sebagai RSUD Kelas B sehingga RSUD Sekayu mengalami peningkatan tipe kelas dari C menjadi tipe kelas B yang melayani seluruh rujukan lanjutan di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin. RSUD Sekayu menjadi RS Rujukan Regional berdasarkan Pergub Sumsel Nomor 67 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumsel Nomor 41 tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai Rujukan Regional JKN di wilayah Sumsel per tanggal 19 September 2018, RSUD Sekayu telah mengampu 6 Rumah Sakit pada 4 Kabupaten sekitarnya yaitu RS Sungai Lilin, RS Bayung Lencir, RS Talang Ubi, RS Muara Beliti, RS dr. Sobirin dan RS Rupit di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, RSUD Sekayu juga menjadi RSUD Rujukan Covid 19 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/Dinkes/2020 tentang RS Rujukan Kasus *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan. RSUD Sekayu juga telah menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya untuk melakukan koas dokter di RSUD Sekayu per tanggal 19 Mei 2022 terkait persiapan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan.

Oleh karena itu, RSUD Sekayu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat dari

berbagai golongan masyarakat, baik tingkat bawah, menengah maupun tingkat atas secara paripurna dan terjangkau.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 adalah;

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 5063);
4. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 s/d 2025;
 18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
 21. Perbup Muba Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu;
 22. Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Muba.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berikut ini adalah maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu sebagai dokumentasi perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran;

- 1) Sebagai acuan bagi perencanaan kerja RSUD Sekayu dalam menjabarkan rencana strategis RSUD Sekayu pada periode 2023-2026.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Sekayu yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
- 3) Kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga nantinya akan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2023, adalah :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2023.
- 2) Menjadi pedoman bagi RSUD Sekayu dalam melaksanakan seluruh kegiatan RSUD Sekayu pada Tahun Anggaran 2023.
- 3) Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
- 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 6) Sebagai panduan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu adalah sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2023 yang meliputi :

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

Pada Bab II ini mengemukakan tentang kajian atau review hasil pada pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian pada Tahun 2022 selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya serta isu – isu strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKP
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini Renja akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran dari program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan Nasional, kebijakan Propinsi, serta isu – isu

strategis yang terjadi dan mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Kab. Muba yang dijabarkan dalam :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif RSUD Sekayu.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, program yang akan diimplementasikan, ketersediaan anggaran serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan RSUD Sekayu.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

Pada Tahun 2021 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 2 Program dengan 11 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan APBD serta 47 Sub Kegiatan BLUD untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Sekayu pada tahun sebelumnya, dimana 2 Program dengan 11 Kegiatan dibayarkan dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin dan dana DAK APBN Tahun Anggaran 2021. Target pendapatan BLUD RSUD Sekayu pada Tahun 2021 dari pendapatan jasa layanan adalah Rp.150.000.000.000,00 dengan realisasi pendapatan RSUD Sekayu sebesar Rp.172.218.991.591,23.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil evaluasi capaian kinerja RSUD Sekayu Tahun 2021;

Tabel. 2.1 (T.C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2022 Kabupaten Musi Banyuasin (Berdasarkan Nomenklatur No.050-5889 Tahun 2021)

OPD : RSUD Sekayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)/Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan 2022 (s.d TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Wajib									
	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan									
1 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
1 0 2 1 2 0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian								

1	02	1	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja dan Keuangan PD Jumlah Renja, Renja Perubahan, Renstra, DPA dan DPA Perubahan	5	Dokumen	30	Laporan	30	Buku Laporan	30	Buku Laporan	100%	5	Dokumen	4	Dokumen	70%
1	02	1	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan Daerah	4	Dokumen	30	Laporan	30	Laporan	30	Laporan	100%	4	Dokumen	3	Dokumen	70%
1	02	1	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
1	02	1	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	250 orang	12 Bulan	-	-	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	6	Bulan	49,99%
1	02	1	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah														
1	02	1	2	03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan dinas /operasional roda empat yang diasuransikan	40	Unit Kendaraan dinas/operasional	30	Unit mobil	28	Unit mobil	28	Unit mobil	100%	38	Unit Kendaraan dinas / operasional	38	Unit kendaraan dinas/operasional	100%

1	0	1	2	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1	0	1	2	0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250	Unit	27	unit	-	-	-	-	-	71	unit	0	unit	3%
1	0	1	2	0	0	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan, minuman, prasmanan, dan snack	80 orang	12 bulan	13667 orang	12 bulan	1.224 orang	12 bulan	1.224 orang	12 bulan	100%	336 orang / kotak, 648 Dus minuman, 482 Porsi, 336 orang / kotak snack	12 bulan	74 orang / kotak, 143 Dus minuman, 106 Porsi, 74 orang / kotak snack	6 bulan	22%
1	0	1	2	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Perjalanan Dinas	100	orang	33 orang		65	orang	26	orang	40%	71	orang	27	orang	38%
1	0	1	2	0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														

1	02	1	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter	2	unit	2	Unit mobil	-	-	-	-	-	-	-	-		
i	1	02	1	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	200	unit	-	-	-	-	-	-	1.440	unit	0	unit	0%	
1	02	1	2	07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	1	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1	02	1	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	53,70%

1	02	1	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji Tenaga Ahli, Gaji Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer dan Jasa Lembur	12	bulan	2 orang pengelola barang daerah, 5 orang operator komputer, 171 orang honorer /PTT dan Jasa Tenaga ahli 107.749 jam lembur, 32.505 orang uang makan lembur	2 orang pengelola barang daerah, 8 orang operator, Gaji dan Tunjangan Jasa tenaga ahli (Kontrak PTT) 188 orang dan Uang Jaga Malam serta Hari Libur Tenaga Ahli	2 orang pengelola barang daerah, 8 orang operator, Gaji dan Tunjangan Jasa tenaga ahli (Kontrak PTT) 188 orang dan Uang Jaga Malam serta Hari Libur Tenaga Ahli	100%	12	bulan	6	bulan	49,99%
1	02	1	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1	02	1	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Terpelihara Jumlah Unit Kendaraan yang dibayar pajaknya	38	unit	48 Unit mobil 33 Unit mobil	24 Unit Kendaraan	24 Unit Kendaraan	100%	8 26	Unit Kendaraan Dinas / 12 bulan Unit Kendaraan / 12 bulan	5 10	Unit Kendaraan Dinas Unit Kendaraan	60,53%
1	02	1	2	10			Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
1	02	1	2	10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelaksanaan	12	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,41%	12 100%	bulan	6	bulan	53,53%

1	0	2	2	2	0	1	4	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit Alat Kesehatan	3	Paket	177	Unit dari 8 jenis barang alat kedokteran	1.205	Unit alat kedokteran dan alat kesehatan	1.205	Unit alat kedokteran dan alat kesehatan	100%	31	Unit alat kedokteran dan alkes	0	unit	0%
1	0	2	2	2	0	1	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis bahan kimia, obat-obatan, dan obat-obatan pnananggulangan Covid 19	3	Paket	1000 jenis	12 bulan	1000 jenis	12 bulan	765 jenis	12 bulan	76,47%	49	Jenis bahan kimia, obat-obatan, dan obat penanganan Covid 19	9	Jenis bahan kimia obat-obatan, obat penanganan Covid 19	19,33%
1	0	2	2	2	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota														
1	0	2	2	2	0	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	-	-	-	-	6	bulan	3	bulan	50%	-	-	-	-	-
1	0	2	2	2	0	3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan														

1	0	2	2	2	0	0		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Ketersediaan Sistem Informasi Kesehatan RS	-	-	-	-	83	Unit komputer, laptop dan alat komputer lainnya	83	Unit komputer, laptop dan alat komputer lainnya	100%	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	---	---	---	---

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2022 (TC.29). Adapun, Sub Kegiatan yang anggarannya tidak dapat direalisasikan secara maksimal atau terealisasi dibawah persentase 50% secara fisik maupun keuangan pada SIPP (s.d Desember 2021) adalah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu sebesar 40% secara fisik dan 36,19% secara keuangan. Hal ini, karena adanya pembatasan kegiatan perjalanan dinas akibat dampak dari pandemik Covid 19 maka hingga akhir Desember 2021 hanya 26 orang yang dapat melakukan kegiatan tsb dari target sebanyak 65 orang, sehingga dana dialihkan ke Sumber Dana BLUD pada Anggaran Penanganan Covid 19.

Selain itu, Sub Kegiatan lain yang anggarannya tidak dapat terealisasi secara maksimal atau terealisasi dibawah persentase 50% secara fisik maupun keuangan pada SIPP (s.d Desember 2021) adalah Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana yaitu sebesar 50% secara fisik dan 47,25% secara keuangan dari target sebesar 100% karena terkendala dengan waktu pengadaan yang relatif singkat serta keterbatasan obat-obatan, BHP dan reagen yang tersedia pada distributor.

Adanya perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin per tanggal 29 Desember 2020 sehingga RSUD Sekayu juga turut berpedoman pada Perda Kabupaten Muba Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 s.d 2022 yang disahkan per tanggal 29 Desember 2020. Maka, RSUD Sekayu turut melakukan perubahan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya per tanggal 29 Desember 2020. Namun, pada Perubahan tersebut diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berdasarkan pada UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Mempedomani peraturan – peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun anggaran 2021 RSUD Sekayu menargetkan pendapatan sebesar Rp.150.000.000.000,00 maka RBA yang disusun yang disusun adalah belanja anggaran sebesar Rp.150.000.000.000,00 dan berdasarkan perhitungan pendapatan sebelumnya di RBA tercatat bahwa ambang batas anggaran BLUD RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2021 sebesar 25,00%. Sedangkan, realisasi

pendapatan RSUD Sekayu hingga akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp.172.218.991.591,23 diluar piutang BLUD RSUD Sekayu kepada pihak – pihak pengguna jasa layanan RSUD Sekayu dengan belanja pengeluaran RSUD Sekayu yang belum termasuk hutang RSUD Sekayu kepada pihak – pihak supplier / pemasok kebutuhan operasional RSUD Sekayu sebesar Rp.140.090.764.009,28.

Sedangkan, pada tahun anggaran 2020 saat terjadi perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, RSUD Sekayu turut melakukan perubahan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berdasarkan pada UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perda Kabupaten Muba Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 s.d 2022.

Pada tahun 2020 RSUD Sekayu menargetkan pendapatan sebesar Rp.136.203.521.773,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran sebesar Rp. 136.203.521.773,00 dan berdasarkan perhitungan pendapatan sebelumnya di RBA tercatat bahwa ambang batas anggaran BLUD RSUD Sekayu TA. Mempedomani peraturan – peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun anggaran 2020. RSUD Sekayu menerima pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 133.296.151.462,17 diluar piutang BLUD RSUD Sekayu kepada pihak – pihak pengguna jasa layanan RSUD Sekayu. Belanja pengeluaran RSUD Sekayu belum termasuk hutang RSUD Sekayu kepada pihak – pihak supplier / pemasok kebutuhan operasional RSUD Sekayu Sebesar Rp. 125.137.974.855,08.

Sedangkan pada tahun 2021 RSUD Sekayu menargetkan pendapatan sebesar Rp.150.000.000.000,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran TA. 2021 sebesar Rp.150.000.000.000,00. Mempedomani peraturan-peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2021 RSUD Sekayu menerima pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp.172.218.991.591,23.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan”**. Hal ini mengingat, Visi dan Misi Bupati Muba Tahun 2023 s.d 2026 dalam RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 ditiadakan hingga terbitnya RPJMD yang baru selesai dibuat setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pilkada serentak Nasional pada tahun 2024.

Penyusunan dokumen Renja tahun 2023 berpedoman pada Renstra Tahun 2023-2026 yang membutuhkan penyesuaian dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Maka, RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 mengemban 2 Sasaran Strategis pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu Sasaran Strategis Nomor 40 **“Meningkatkan Kompetensi dan Manajemen SDM Kesehatan”** dan Sasaran Strategis Nomor 41 **“Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan”**.

Selain berpedoman dengan Renstra RSUD Sekayu tahun 2023-2026, RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta RPJMN 2020-2024. Renja RSUD Sekayu tahun 2023 dalam penyusunannya harus berpedoman dengan Renstra Dinkes RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026 yang memiliki Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat.”

Sehingga, Sasaran Kinerja Utama Utama RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk Mendukung percepatan RPD tahun 2023 adalah **“Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”** dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut;

- Predikat Penilaian Akreditasi
- Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mencapai target

- Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu Tahun 2021 s.d 2023

No	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA		
			Tahun Lalu 2021	Tahun Berjalan 2022	Rencana Tahun 2023
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat Penilaian Akreditasi	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi JCI	Paripurna
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	80%	85%	85%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	81%

Tabel 2.2.2 (T.C.30)
 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu
 Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2022 (s.d TW.II)
 Berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014

Jenis Layanan	No	Indikator Kinerja (SPM RSUD Sekayu Perbup No. 29 Tahun 2014)	Target SPM/ standar nasional (Kepmenkes741/ MENKES/PER/VII /2008)	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (s.d TW.II)	2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam		24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	Tercapai
	3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim		Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu tim	Satu tim	Tercapai
	5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang		5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	3 Menit	3 Menit	5 menit	5 menit	Tercapai
	6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %		70 %	70 %	70 %	70 %	84,27%	88,69%	85 %	85 %	Tercapai
	7	Kematian pasien ≤ 24 jam	< dua per seribu		2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	9,79 Per Seribu	0,80 Per Seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	Pasien yang datang ke IGD sudah dalam kondisi perburukan

	8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
Rawat Jalan	1	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : anak, bedah, PDL, Kebidanan, dan Klinik Gigi)	100 % dokter spesialis		100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	2	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Penunjang)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan (spesialis full time : anak, bedah, PDL, kebidanan, gigi, mata, jantung, THT, syaraf,)	08.00 S/D 13.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	5	waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit		60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	18,07menit	24,16 menit	20 menit	20 menit	Tercapai
	6	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%		90%	90%	90%	90%	80,40%	83,25%	90%	90%	Tidak Tercapai: Adanya salah satu indikator / unsur yang memiliki nilai rendah yaitu unsur waktu. Keluhan pasien terhadap waktu menjadi catatan penting karena mempengaruhi

													pelayanan selanjutnya
	7	pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	8	penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	9	terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60%		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100%	67%	60,00%	60,00%	Tercapai
Rawat Inap	1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	2	Dokter Penanggung jawab Pasien rawat inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	kes.anak, peny.dalam,kebidanan & bedah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	4	Jam Visite Dokter Spesialis	100% dokter visite pukul 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,70%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,00%	0,00%	1,5%	1,5%	Tercapai
	6	angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,30%	0,16%	1,5%	1,5%	Tercapai
	7	tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	8	Kematian Pasien > 48 jam	≤ 0,24%		0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	2,50%	2,72%	0,24%	0,24%	Tidak Tercapai dikarenakan pasien yang datang sudah fase terminal, RSUD Sekayu merupakan RS Rujukan Regional
	9	Kejadian pulang paksa	≤ 5%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	2,50%	1,85%	5,00%	5,00%	Tercapai
	10	kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	84,04%	91,27%	90,00%	90,00%	Tercapai

Rencana Kerja (RENJA) 2023

	11	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	a. 100 %		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
		b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	b.100 %		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
Instalasi Bedah Sentral	1	Waktu Tunggu Operasi Elektif	≤ 2 hari		2,00	2,00	2,00	2,00	0,16%	0,14%	0,14	0,14	Tercapai
	2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Tercapai
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	4	tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	5	tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	6	tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %		6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
Kebidanan dan Perinatologi	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 %		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,2%	0,00%	0,00%	0,00%	Tercapai
			b. pre-eklampsia ≤ 30 %		30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	2,9%	0,00%	30,00%	30,00%	Tercapai
			c. eklampsi		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
			d. Sepsis ≤ 0,2 %		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,00%	0%	0%	0%	Tercapai
	2	Pemberi Pelayanan persalinan normal	dokter SpOG		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai

3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	dokter umum terlatih APN		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	0,00%	0,00%	Tercapai
		Bidan		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100%	100%	90,00%	90,00%	Tercapai
		100% tim ponek terlatih		100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)
4	pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
		b. dokter Sp.An		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	
		c. Dokter Sp.A		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	
5	kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,60%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
6	pertolongan persalinan melalui SC	≤ 20 %		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	50,90%	42,57%	20,00%	20,00%	Tidak tercapai : Proses penyakit dan komplikasi lainnya (Penyulit)
7	Keluarga Berencana (persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten: dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dokter umum terlatih)	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,50%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
8	konseling KB mantap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
9	kepuasan pelanggan	≥ 80 %		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	85,88%	93,71%	80,00%	80,00%	Tercapai

Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
	2	Pemberian pelayanan unit intensif (NICU)	a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis anak		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	47,33%	100,00%	100,00%	Tidak Tercapai
			b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir NICU/ setara D4		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	51,92%	47,33%	100,00%	100,00%	Tidak tercapai: dikarenakan dari total 19 tenaga NICU hanya ada 3 orang dan SpAN 2 orang
	3	Pemberian pelayanan unit intensif (ICU)	a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	58,66%	100,00%	100,00%	Tidak Tercapai
			b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/ setara D4		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60,79%	58,66%	100,00%	100,00%	Tidak Tercapai: Tidak semua perawat ICU yang bersertifikat mahir ICU dikarenakan dari total 15 orang tenaga ICU hanya ada 2 orang SpAN dan 12 dokter spesialis
	Radiologi	1	waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	< 3 jam		3,00	3,00	3,00	3,00	11,99	36,10	3,00	3,00
2		Pelaksanaan ekspertisi	Dokter Sp.Rad 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72,30%	78,60%	100,00%	100,00%	Tidak tercapai karena sudah ada peningkatan pada bulan juni karena SPO Pengalihan sudah dijalankan, namun meskipun pembacaan bisa dialihkan tapi jasa

													pembacaan ekspertise itu tetap dinama yang tertulis sebagai dokter yang menggantikan
	3	kejadian kegagalan pelayanan rontgen	kerusakan foto $\leq 2\%$		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,10%	0,90%	2,00%	2,00%	Tercapai
	4	kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$		80%	80%	80%	80%	86,10%	83,20%	80%	80%	Tercapai
Laboratorium Patologi Klinik	1	waktu tunggu hasil pelayanan lab.	≤ 140 menit - kimia darah & darah rutin		140,00	140,00	140,00	140,00	56,07%	92,60%	90,00	90,00	Tercapai
	2	pelaksanaan ekspertisi	dokter Sp.PK		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab.	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	4	kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	26,90%	77,55%	80,00%	80,00%	Tercapai
Rehabilitasi Medik	1	kejadian droup out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	$\leq 50\%$		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	17,30%	7,7%	50,00%	50,00%	Tercapai
	2	tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	93,0%	91,50%	80,00%	80,00%	Tercapai
Farmasi	1	Waktu Tunggu pelayanan											
	1.1	Obat jadi	≤ 30 menit		30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	24,75menit	24,67 menit	30 menit	30 menit	Tercapai

	1.2	Obat racikan	≤ 60 menit		60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	47,33menit	45,67 menit	60 menit	60 menit	Tercapai
	2	tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		80%	80%	80%	80%	81,0%	81,4%	80%	80%	Tercapai
	4	Penulisan resep sesuai formalarium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	5	Penulisan resep sesuai formalarium RS	100%		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	Tercapai
Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100%	100%	90,00%	90,00%	Tercapai
	2	sisa makanan yang tidak termakan pasien	≤ 20 %		20%	20%	20%	20%	2,00%	1,9%	20%	20%	Tercapai
	3	tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
UTD RS	1	kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	2	kejadian reaksi transfusi	< 0,01%		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,003%	0,006%	0,001%	0,001%	Tercapai
Pelayanan GAKIN	1	pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai

Rekam Medik	1	kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit		10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	2,39 menit	2,13 menit	10,00 menit	10,00 menit	Tercapai
	4	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit		15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	7,75 menit	6,30 menit	15,00 menit	15,00 menit	Tercapai
Pengolahan Limbah (Sanitasi)	1	Baku Mutu Limbah Cair	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	2	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu	a. BOD < 30 Mg/L		30	30	30	30	13,97	18,94	30	30	Tercapai
			b. COD < 80 mg/L		80	80	80	80	48,29	47,67	80	80	Tercapai
			c. TSS < 30 mg/L		30	30	30	30	19,66	22,67	30	30	Tercapai
			d. PH 6 - 9		6	6	6	6	7,10	6,34	6	6	Tercapai
3	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai	
Administrasi dan Manajemen	1	tindaklanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%		100%	100%	100%	100%	97,50%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	5	karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%		60%	60%	60%	60%	77,62%	61,47%	60%	60%	Tercapai

	6	Cost Recovery	≥ 40%					122,93%	76,73%			Tercapai	
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,30%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	< 2 jam		30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	35 menit	30 menit	30 menit	Tercapai
	9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,0%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
Ambulance / kereta jenazah	1	waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	2	kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit	≤ 30 menit		30,00	30,00	30,00	30,00	17,85	17,41	30,00	30,00	Tercapai
Pemusalaran jenazah	1	waktu tanggap pelayanan pemusalaran jenazah	≤ 2 jam		2,00	2,00	2,00	2,00	56,92%	39,90	50,00	50,00	Tercapai
Elektro Medik /Pelayanan Pemeliharaan sarana RS	1	kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	87,40%	99,85%	80,00%	80,00%	Tercapai
	2	ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	3	peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkaliberasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kaliberasi	100%		100%	100%	100%	100%	33%	0%	100%	100%	Tidak Tercapai : Belum sesuai jadwal kaliberasi
Layanan Laundry	1	tidak adanya kejadian linen hilang	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	2	ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1	ada anggota tim PPI yang terlatih	anggota PPI yang terlatih 75%		75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	100%	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	Tercapai
	2	tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (<i>Health Care Associated Infection</i>) di RS (min 1 parameter)	75%		75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.2.2 diatas diketahui bahwa persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA.2022 (s.d TW.II) sebesar 95,24% dengan 20 Indikator SPM dari total 21 Indikator SPM. Sehingga berdasarkan Perbup Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014, persentase SPM RSUD Sekayu tahun 2021 yang juga telah mencapai target dan telah ditetapkan sebagai salah satu IKU RSUD Sekayu. Adapun, target persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA. 2022 dan 2023 adalah 85%, begitu pula target Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu untuk tahun 2024 adalah 85% sehingga RSUD Sekayu akan selalu berusaha untuk memenuhi persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pusat rujukan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang secara umum ikut serta mendukung program peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih memiliki beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan kemampuan layanan yang dapat diberikan pada masyarakat, antara lain adalah ;

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kabupaten/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
4. Keterlambatan perwujudan *Masterplan* yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara eksternal yaitu :

1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas
2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah
3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah
4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target *Masterplan* tidak terpenuhi)
5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS
6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.


Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara Internal yaitu :

1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku
3. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian
4. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan asarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan
5. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan
6. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang
7. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan
8. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan
9. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan menggunakan analisa SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Posisi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berada kuadran II sebagaimana terlihat pada diagram berikut;

DIAGRAM CARTESIUS



Survival ; Melakukan efisiensi melalui pengurangan/ rasionalisasi lingkup layanan (retrenchment) dan disaat yang sama mencoba melakukan terobosan baru melalui strategi diversifikasi dengan kekuatan yang ada

Diversifikasi : Melakukan terobosan dengan keunggulan yang dimiliki untuk memasuki segmen baru dengan dukungan Produk/jasa lama maupun baru

ANCAMAN

Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun masih ada keluhan – keluhan pasien namun dari tahun – ke tahun menunjukkan penurunan. Cakupan pelayanan RSUD Sekayu saat ini tidak didominasi oleh pelayanan gakin tetapi terdapat juga pelayanan untuk kelas menengah ke atas terbukti dengan semakin tingginya permintaan rawat inap kelas VIP, dan peningkatan pengunjung poli spesialis maupun layanan poli eksekutif. Dilain pihak, RSUD Sekayu sebagai RS milik pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan RS mampu bertahan dan melakukan inovasi – inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan Kerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat Kerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator Kerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 berisi :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan-catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Berikut ini perbandingan review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 terinci pada tabel berikut

Tabel. 2.3 (T.C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuwasin (Berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Kepmendagri 050-5889)					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan (Kepmendagri 050-3708)	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					E-Planing C9						
1 0 2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu			281.690.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu			162.372.934.408	
1 0 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota		238.090.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu			152.000.000.000	
1 0 0 2 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Sekayu	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Keuangan PD		60.000.000						

1 0 0 2 0 0 2 1 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD Sekayu	Jumlah makanan, minuman / porsi prasmanan / snack yang tersedia untuk rapat	80 orang	12 Bulan	150.000.000							
1 0 0 2 0 0 2 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Sekayu	Jumlah orang yang telah mengikuti perjalanan dinas	100	orang	425.618.600							
1 0 0 2 0 2 1 7	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Sekayu	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16.000.000.000							
1 0 0 2 0 0 2 1 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Sekayu	Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter	2	unit	1.000.000.000							
1 0 0 2 0 0 2 1 7 5	Pengadaan Mebel	RSUD Sekayu	Jumlah Mebeleur	200	unit	15.000.000.000							
1 0 0 2 0 2 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Sekayu	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.000.000.000							

1	0 0 2 0 0 2 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Sekayu	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	6.000.000.000						
1	0 0 2 0 0 2 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Sekayu	Pembayaran gaji tenaga ahli, gaji dokter spesialis, honor operator, jasa lembur yang telah dibayar	12	bulan	21.000.000.000						
1	0 0 2 0 2 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Sekayu	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			372.471.000						
1	0 0 2 0 0 2 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah unit kendaraan yang dibayar pajaknya	38	unit	372.471.000						
1	0 0 2 1 2 1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			151.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

1	0 0 2 1 0 2 1 2 0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah	12	bulan	151.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terlaksananya Operasional Pelayanan RS	12	bulan		
1	0 0 2 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase capaian pemenuhan upaya peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sekayu			43.000.000.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pelaksanaan Operasional Rumah Sakit	100	%		
1	0 0 2 0 2 2 2 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			43.000.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Sekayu	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab / Kota				
1	0 0 2 0 0 2 2 2 1 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Sekayu	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			-							
1	0 0 2 0 0 2 2 2 1 5	Pengembangan RS	RSUD Sekayu	Persentase Pelaksanaan Pengembangan RS	1	unit	21.0000.000.000							
1	0 0 2 0 1 2 2 2 1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Sekayu	Pelaksanaan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah			-							

1	0 0 2 0 1 2 2 1 4	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Sekayu	Jumlah unit Alat Kesehatan	3	paket	12.000.000.000							
1	0 0 2 0 1 2 2 1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD Sekayu	Jumlah jenis bahan-bahan kimia, jumlah Jenis obat-obatan, dan jenis obat-obatan penanggulangan Covid - 19	3	paket	10.000.000.000							
1	0 0 2 0 2 2 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS				
1	0 0 2 0 3 2 2 2 2 2	Operasional Pelayanan RS	RSUD Sekayu	Terlaksananya Operasional Pelayanan RS	-	-	-	Operasional Pelayanan RS	RSUD Sekayu	Terlaksananya Operasional Pelayanan RS	12	bulan	10.372.934.408	
1	0 0 2 0 3 3	Program Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	RSUD Sekayu	Terpenuhinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan			600.000.000							
1	0 0 0 0 2 0 2 3 3 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan			600.000.000							
1	0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 3 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah / Kota	15	orang	600.000.000							

Tabel diatas telah disesuaikan menjadi Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adanya perubahan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 menjadi Kepemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengharuskan RSUD Sekayu untuk melakukan penyesuaian terutama pada penggunaan kode rekening, nama dan indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 yang mengalami perubahan.

Selain itu, berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu RSUD Sekayu Kabupaten Muba pada Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 44 disebutkan secara garis besarnya bahwa Direktur RSUD Sekayu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sekaligus pelaporan. Sehingga, RSUD Sekayu secara langsung berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin baik dalam pengelolaan keuangan termasuk penganggaran dan pemberian laporan terkait kinerja RSUD Sekayu tahun berjalan.

Berikut ini, penyesuaian penyesuaian Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 terkait pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang dimiliki RSUD Sekayu untuk TA. 2023;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pemenuhan Upya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan mengalami perubahan dengan melakukan pengurangan 1 Program menjadi 2 Program saja yaitu;
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 2. Program Pemenuhan Upya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sehingga, pada rancangan awal RKPD RSUD Sekayu (*E-Planning*) Tahun Anggaran 2023 mengusulkan 3 Program, 10 Kegiatan dan 17 Sub

Kegiatan maka berkurang menjadi 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan saja untuk Tahun Anggaran 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Berikut ini penelaahan yang dilakukan atas analisis kebutuhan terhadap Usulan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/ Pemegang Kegiatan dan Hasil Rapat TAPD Kabupaten Muba untuk RSUD Sekayu TA.2023 berdasarkan penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021, dimana terdapat Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rancangan Awal (*E-Planning*) RKPD tahun 2023 karena sebelumnya juga menjadi Sub Kegiatan tambahan pada kebutuhan Anggaran tahun 2022 yaitu;

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diusulkan pada tahun anggaran 2023 untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan operasional administrasi kantor RSUD Sekayu tahun 2023.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dianggarkan pada tahun 2022 dan kembali diusulkan pada tahun 2023 untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD Sekayu yang lebih prima sekaligus melengkapi sarana dan prasarana Pembangunan RS baru yang sudah mulai dilakukan pada awal tahun 2021.
3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, diusulkan untuk mendukung pengembangan gedung pelayanan manajerial RSUD Sekayu dalam menjalankan kebijakan di RSUD Sekayu. Pada saat ini, kantor RSUD Sekayu menempati gedung / ruang praktek dan Eks Akper Pemkab Muba, sehingga diperlukan penambahan atau penyesuaian fungsi dan perbaikan / rehabilitasi guna melaksanakan kegiatan operasional di RSUD Sekayu.

4. Sub Kegiatan Pengembangan RS pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, diusulkan pada rancangan awal Renja 2023 sebagai tahap awal dari rencana *Masterplan* RSUD Sekayu dan dalam rangka melakukan pengembangan unit layanan baru yang mengejar pangsa pasar bagi masyarakat sehat dan masyarakat menengah keatas yang mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun, berdasarkan hasil analisis kebutuhan Renja TA.2023, bahwa tidak hanya 4 Sub Kegiatan diatas yang tidak termasuk dalam kebutuhan anggaran Sub Kegiatan RSUD Sekayu tahun 2023. Melainkan, hanya ada 1 Sub Kegiatan pada Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun Anggaran 2023 yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD yang mencakup seluruh pembiayaan BLUD RSUD Sekayu yang telah diusulkan. Sehingga, terdapat 16 Sub Kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam kebutuhan anggaran RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, terdapat 1 Sub Kegiatan tambahan yang semula tidak terdaftar pada Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun Anggaran 2023, yaitu;

- ✓ Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota. Meskipun semula sub kegiatan ini tidak termasuk dalam usulan pada rancangan awal RKPD RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2023. Namun, Sub Kegiatan ini dapat mencakup sejumlah usulan Sub Kegiatan yang tidak termasuk dalam anggaran RSUD Sekayu TA.2023, seperti ;

- Belanja Rekening Obat-obatan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencakup pembiayaan Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin pada Kegiatan Penyediaan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang semula diusulkan pada rancangan awal anggaran namun tidak termasuk kebutuhan untuk tahun anggaran TA.2023 Mengingat belanja obat-obatan merupakan belanja rutin dan sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2023.
- Belanja Tagihan Telpon, Tagihan Air, dan Tagihan Listrik, Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencakup pembiayaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang semula diusulkan pada rancangan awal anggaran namun tidak termasuk kebutuhan untuk tahun anggaran TA.2023
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencakup pembiayaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada rancangan awal anggaran yang tidak termasuk kebutuhan untuk tahun anggaran TA.2023
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencakup pembiayaan yang dibutuhkan pada usulan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada anggaran TA.2023 meskipun tidak termasuk kebutuhan untuk tahun anggaran TA.2023
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Operasional dapat digunakan untuk mencakup pembiayaan anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula diusulkan pada rancangan awal anggaran Tahun 2023

Maka, berikut ini tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 setelah dilakukan penelaahan terhadap hasil analisis kebutuhan atas usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan/ pemegang kegiatan dan hasil rapat TAPD Kabupaten Muba untuk RSUD Sekayu TA.2023 berdasarkan penyesuaian pengelolaan anggaran RSUD Sekayu sebagai UPTD Khusus dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

Tabel. 2.4 (T.C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

OPD : RSUD Sekayu

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besaran Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu				
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
1 02 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
1 02 01 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	bulan	
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pelaksanaan Operasional Rumah Sakit	100%		
1 02 02 2 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS			
1 02 02 2 01 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Sekayu	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	bulan	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan Propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan Propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Propinsi (Rancangan Awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Berpedoman dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta RPJMN 2020-2024, telah disusun berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 sebagai langkah awal menyusun RKPD Tahun 2023. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

Sedangkan, Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024 adalah "Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi". Sedangkan, Arah

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan”**. Maka, Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu transisi Tahun 2023 s.d 2026 menerjemahkan Tujuan Nomor 2 Pembangunan Kabupaten Muba tahun 2023-2026 terutama dalam **“Terciptanya Kualitas SDM yang Berdaya Saing”** dengan Indikator Tujuan Nomor 1 **“Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”** dan rancangan sasaran pembangunan Nomor 9 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** dengan Indikator Sasaran Point a **“Usia Harapan Hidup (UHH)”** sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Strategi pembangunan RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026. Adapun, isu strategis RSUD Sekayu yang berkenaan dengan RSUD Sekayu terdapat pada 1 Point Rancangan Isu Strategis RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu pada Point ke 3 **“Peningkatan Kualitas SDM”**.

Selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terutama pada Sasaran 9.1 yaitu **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)”** maka rancangan indikator Sasaran Nomor 9 pembangunan pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 **“Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat”**. Hal ini juga selaras dengan Sasaran Nomor 9 yaitu **“Terpenuhinya Layanan Dasar”** dan Indikator Sasaran point a **“Usia Harapan Hidup”** pada RPJMN Tahun 2020-2024. Sedangkan, keselarasan dengan Renstra Dinkes Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023 ada pada Sasaran Nomor 2 **“Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan”**. Selain itu, sebagai UPTD Khusus yang bertanggungjawab pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2023 ini juga harus selaras dengan Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat”** sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang lebih optimal pada tahun 2023-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

3.2.01 Tujuan

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan RSUD Sekayu didukung oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Sekayu. Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun berisi pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun, rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2.02 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran Rumah Sakit telah memperhatikan indikator Kerja sesuai tugas dan fungsi rumah sakit atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator Kerja. Perumusan sasaran diharapkan memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut ;



Tabel 3.1 (T.C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD SEKAYU TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU 2024

HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Nama Organisasi (1.02.0.00.0.00.03.00) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sasaran Prioritas
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					Sumber Dana	Jumlah Pagu				
						(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		RSUD Sekayu		APBD KAB	281.690.000.000			306.659.000.000	
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Sekayu		APBD KAB	238.090.000.000			260.799.000.000	
1 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PD	RSUD Sekayu		APBD KAB	60.000.000			66.000.000	
1 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Renja Perubahan, Renstra, DPA dan DPA	RSUD Sekayu	5 Dokumen	APBD KAB	30.000.000		5 Dokumen	33.000.000	

1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan	RSUD Sekayu	4 Dokumen	APBD KAB	30.000.000		4 Dokumen	33.000.000	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Sekayu		APBD KAB	40.000.000.000			40.000.000.000	
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Sekayu	12 bulan	APBD KAB	40.000.000.000		12 bulan	40.000.000.000	
1	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah	RSUD Sekayu		APBD KAB	330.000.000			363.000.000	
1	02	1	02	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan dinas /operasional roda empat yang diasuransikan	RSUD Sekayu	38 unit	APBD KAB	330.000.000		33 unit, 4 bentor	363.000.000	
1	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Sekayu		APBD KAB	3.327.529.000			3.660.281.900	
1	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor RS	RSUD Sekayu	200 unit	APBD KAB	2.751.910.400		1 paket	3.027.101.440	
1	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan, minuman / porsi prasmanan / snack yang tersedia untuk rapat	RSUD Sekayu	80 orang	APBD KAB	150.000.000		80 orang	165.000.000	
1	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang telah mengikuti perjalanan dinas	RSUD Sekayu	100 orang	APBD KAB	425.618.600		100 orang	468.180.460	
1	02	01	2	07		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Sekayu		APBD KAB	16.000.000.000			17.600.000.000	
1	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter	RSUD Sekayu	2 unit	APBD KAB	1.000.000.000		12 unit	1.100.000.000	

Rencana Kerja (RENJA) 2023

1	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	RSUD Sekayu	200 unit	APBD KAB	15.000.000.000		4 unit	16.500.000.000	
1	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Sekayu		APBD KAB	-			-	
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Sekayu		APBD KAB	27.000.000.000			28.600.000.000	
1	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Sekayu	12 bulan	APBD KAB	6.000.000.000		12 bulan	6.600.000.000	
1	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji tenaga ahli, gaji dokter spesialis, honor operator, jasa lembur yang telah dibayar	RSUD Sekayu	12 bulan	APBD KAB	21.000.000.000		12 bulan	22.000.000.000	
1	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Sekayu		APBD KAB	372.471.000			409.718.100	
1	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah unit kendaraan yang dibayar pajaknya	RSUD Sekayu	12 bulan	APBD KAB	372.471.000		12 bulan	409.718.100	
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	100%	APBD KAB	151.000.000.000		100%	166.100.000.000	
1	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Sekayu	12 bulan	APBD KAB	150.000.000.000		12 bulan	180.000.000.000	

1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sekayu	RSUD Sekayu				43.000.000.000			45.200.000.000	
1	02	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu			APBD KAB	43.000.000.000			45.200.000.000	
1	02	02	2	01	05	Pengembangan RS	Persentase Pelaksanaan Pengembangan RS	RSUD Sekayu	3 paket	APBD KAB	21.000.000.000		1 unit gedung	21.000.000.000	
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit Alat Kesehatan	RSUD Sekayu	3 paket	APBD KAB	12.000.000.000		8 unit	13.200.000.000	
1	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis bahan-bahan kimia, jumlah Jenis obat-obatan, dan jumlah jenis obat-obatan penanggulangan Covid - 19	RSUD Sekayu	3 paket	APBD KAB	10.000.000.000		550 nama obat	11.000.000.000	
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Terpenuhinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Sekayu				43.000.000.000			45.200.000.000	
1	02	02	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Sekayu			APBD KAB	43.000.000.000			45.200.000.000	
1	02	02	03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	15 orang		APBD KAB	43.000.000.000		15 orang	45.200.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD Sekayu merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Sekayu kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Sekayu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Sumsel, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Berikut ini Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif anggaran induk Kabupaten Musi Banyuasin di RSUD Sekayu TA. 2023 berdasarkan penyesuaian Program / Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 menjadi Nomenklatur Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021;

Program/Kegiatan TA.2023 (Kepmendagri 050-5889 tahun 2021)	Pagu Indikatif (Kepmendagri 050-5889 tahun 2021) (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Peningkatan Pelayanan BLUD	152.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang BLUD	152.000.000.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.372.934.408
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.372.934.408
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.372.934.408

Penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2023 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Maka, dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feed-back* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan RSUD Sekayu untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri No.050 -5889 tahun 2021.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								281,690,000,000				306,659,000,000	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								238,090,000,000				260,799,000,000	
1 02 001 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								60,000,000				66,000,000	
1 2 1 02:01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	5 Dokumen	9 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	33,000,000
1 2 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	4 Dokumen	9 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	33,000,000
1 02 001 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								40,000,000,000				44,000,000,000	
1 2 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	276 Orang/bulan	12 Bulan	40,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %	44,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 001 02:03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								330,000,000				363,000,000	
1 2 1 02:03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Yang Di Asuransikan	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	38 Unit	12 Bulan	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	363,000,000
1 02 001 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,327,529,000				3,660,281,900	
1 2 1 02:06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	85 %	200 Unit	12 Bulan	2,751,910,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	85 %	3,027,101,440
1 2 1 02:06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	85 %	80 Orang	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	85 %	165,000,000
1 2 1 02:06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah orang Yang Mengikuti Perjalanan Dinas	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	85 %	100 Orang	12 Bulan	425,618,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	85 %	468,180,460
1 02 001 02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								16,000,000,000				17,600,000,000	
1 2 1 02:07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	85 %	2 Unit	4 Paket	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	85 %	1,100,000,000
1 2 1 02:07 5	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	85 %	200 Unit	4 Paket	15,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	85 %	16,500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 02 001 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											27,000,000,000			28,600,000,000
1 2 1 02:08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	6,600,000,000	
1 2 1 02:08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Jumlah Bulan Pembayaran gaji tenaga ahli, gaji Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	22,000,000,000	
1 02 001 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											372,471,000			409,718,100
1 2 1 02:09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayar Pajaknya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Miiik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	38 Unit	12 Bulan	372,471,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	409,718,100	
			Jumlah Unit Kendaraan Yang Di Pelihara				38 Unit								
1 02 001 02:10	Peningkatan Pelayanan BLUD											151,000,000,000			166,100,000,000
1 2 1 02:10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	1 Unit Kerja	12 Bulan	151,000,000,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	166,100,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							43,000,000,000				45,200,000,000		
1 02 002 02:01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							43,000,000,000				45,200,000,000		
1 2 2 02:01 5	Pengembangan Rumah Sakit	Tipe Kelas Rumah Sakit Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumatera Selatan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Korta	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Paripurna Kelas	1 Unit	3 Paket	21,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tipe Kelas Rumah Sakit Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumatera Selatan	Paripurna Kelas	21,000,000,000
1 2 2 02:01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tipe Kelas Rumah Sakit Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumatera Selatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Korta	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Paripurna Kelas	3 Paket	3 Paket	12,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tipe Kelas Rumah Sakit Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumatera Selatan	Paripurna Kelas	13,200,000,000
1 2 2 02:01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tipe Kelas Rumah Sakit Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumatera Selatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Korta	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Paripurna Kelas	3 Paket	3 Paket	10,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tipe Kelas Rumah Sakit Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumatera Selatan	Paripurna Kelas	11,000,000,000
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							600,000,000				660,000,000		
1 02 003 02:03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							600,000,000				660,000,000		
1 2 3 02:03 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Korta	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	15 Orang	15 Orang	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 %	660,000,000
TOTAL							281,690,000,000							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					162,372,934,408			319,179,227,734				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					152,000,000,000			261,909,000,000				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					152,000,000,000			167,210,000,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	1 Unit Kerja	12 Bulan	152,000,000,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %	167,210,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					10,372,934,408			56,610,227,734				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10,372,934,408			11,410,227,734				
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pelaksanaan Operasional Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	10,372,934,408	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pelaksanaan Operasional Rumah Sakit	100 %	11,410,227,734
TOTAL									162,372,934,408							319,179,227,734	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (*Renstra*) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Pelaksanaan Renja ini direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, diharapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sekayu, Juli 2022
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



dr. H. Azmi Dariusmasyah, MARS
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003